



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 90/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

ALBINA NUDU ; kewarganegara Indonesia, pekerjaan Pensiunan, bertempat

tinggal di jalan Padang Luwih No. 20 X, Dalung,
Kuta Utara ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa
tertanggal 7 Maret 2015 memberikan kuasa
kepada : LUH PUTU SUGIARTINI, SH., MH.,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan
Hukum “Ganesha Bali Tirtha” yang beralamat di
jalan WR. Supratman No. 30 Denpasar,
selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

DENPASAR; berkedudukan di jalan DR Kusuma
Atmaja Denpasar ; -----

Halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 90/B/2015/PTTUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus

Nomor : SKU-01/WKN.14/KNL.01/2014 tanggal

01 Desember 2014 memberikan kuasa kepada : -

1.	Nama	:	ANDRI RACHMAWAN, SH, M.Kn; ----- Kepala Seksi Hukum dan Informa
	Jabatan	:	Denpasar;-----
2.	Nama	:	CHAIRUL ANAM, SH ; -----
	Jabatan	:	Pelaksana pada KPKNL -----
3.	Nama	:	RITA AMBAR SARI, SH ; -----
	Jabatan	:	Pelaksana pada KPKNL -----

Selanjutnya disebut sebagai; -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 90/PEN/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 08 Juni 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor: 14/G/2014/PTUN.DPS. tanggal 26 Pebruari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang
putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian-kejadian dan duduk sengketa yang memperhatikan tentang fakta-fakta serta keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor : 14/G/2014/PTUN.DPS, yang dimohonkan banding dengan amar sebagai berikut :

Mengadili :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,- (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 yang dihadiri oleh dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor :

Halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 90/B/2015/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14/G/2014/PTUN.DPS, pada tanggal 9 Maret 2015 sesuai dengan Akta
putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding tertanggal 9 Maret 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding, sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 10 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat / Pemanding tersebut tidak disusul dengan mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 14/G/2014/PTUN.DPS, masing-masing tertanggal 1 April 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G/2014/PTUN.DPS diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Pebruari 2015 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Maret 2015 Penggugat/ Pemanding telah menyatakan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G/2014/PTUN.DPS, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Surabaya setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G/2014/PTUN.DPS tanggal 26 Pebruari 2015, Berita Acara Sidang, bukti-bukti surat serta surat-surat lainnya dan keterangan saksi yang terikat dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2015 telah dicapai mufakat secara bulat memutuskan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memutus perkara ini sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor : 14/G/2014/PTUN.DPS tanggal 26 Pebruari 2015 tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding dan Penggugat / Pemanding sebagai pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian ; -----

Halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 90/B/2015/PTTUN-SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pemanding ;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar

Nomor : 14/G/2014/PTUN.DPS tanggal 26 Pebruari 2015, yang

dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya

perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh

ribu rupiah) ; -----

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Rabu, tanggal 29
Juli 2015, yang terdiri dari, **RIYANTO, SH** selaku Ketua Majelis, **DJOKO DWI
HARTONO, SH** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH., MH.**, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **ENCIK MOHAMAD
BADIUZZAMAN, SH., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa

dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya ; -----

Anggota,

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJOKO DWI HARTONO, SH	RIYANTO, SH
H. SYAMSIR ALAM, SH., MH	
	Penitera Pengganti, ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH., M.Hum

Halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor : 90/B/2015/PTTUN-SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perincian biaya perkara
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	18.000,-
2.	Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	221.000,-
	J u m l a h	Rp.	250.000,-
	(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)		